

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN JEMBER**

Moh Lukman Hakim, Icha Cahyaning Fitri S.H., M.H.  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata 49, Jember 6812  
E-mail: [mohlukmanhakim99@gmail.com](mailto:mohlukmanhakim99@gmail.com)

## ***Abstract***

*Humans are very dependent on the environment. The relationship between humans and the environment is very closely related. The Jember Regency Government's policy regarding the processing of rubber waste from PTPN XII Glantangan Gardens, namely the treatment of rubber waste which was initially careless and irregular. This study aims to determine the policies carried out by the Jember Regency Government in Dealing with Environmental Pollution of Rubber Processing Waste at PTPN XII Glantangan Gardens. The data used is secondary data sourced from primary, secondary, tertiary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis. From the results of the study, it can be concluded that in the rubber processing process at PTPN XII Glantangan Gardens there is a leak of the IPL pipe (Waste Treatment Plant) which causes odors, pollutes river flows and rice fields. The policies carried out by the Jember Regency Government in dealing with environmental pollution of Rubber Processing Waste at PTPN XII Glantangan Gardens are less than optimal because the Jember Regency Government pays less attention to the absence of RDTR which specifically regulates each area that needs to be preserved both in terms of the environment and human resources in order to to sharpen the RTRW Perda.*

**Keywords: Environment, Government Policy, Waste**

## ***Abstrak***

*Manusia sangatlah bergantung terhadap lingkungan, Adapun hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sangatlah erat kaitannya, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember mengenai*

*pengolahan limbah karet dari PTPN XII Kebun Glantangan, yakni pengolahan limbah karet yang awalnya sembarangan dan tidak taraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Pengolahan Karet di PTPN XII Kebun Glantangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengolahan karet di PTPN XII Kebun Glantangan terdapat kebocoran pipa IPL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang mengakibatkan bau, mencemari aliran sungai dan area persawahan. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani pencemaran lingkungan hidup Limbah Pengolahan Karet di PTPN XII Kebun Glantangan kurang maksimal karena Pemerintah Kabupaten Jember kurang memperhatikan dengan belum adanya RDTR yang mengatur secara khusus setiap daerah yang perlu dilestarikan baik dari segi lingkungan dan sumber daya manusianya guna untuk mempertajam Perda RTRW.*

**Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Kebijakan Pemerintah, Limbah**

## **1. Pendahuluan**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di berikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, oleh karena itu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada di dunia. Dibalik kesamaan tersebut, tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban disini menjurus kepada semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini perlu dan wajib untuk

dilaksanakan pelestarian karena kondisi lingkungan hidup dari hari kehari semakin menunjukan penurunan kualitas yang cukup signifikan.<sup>1</sup>

Manusia sangatlah bergantung terhadap lingkungan, Adapun hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sangatlah erat kaitannya. Sebagaimana telah sesuai di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Lingkungan hidup menurut Pasal (1) ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang” Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup” Menjelaskan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dan di jelaskan dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dijelaskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukanya makhluk hidup, zat, energi, dan atau/komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan terutama di PTPN XII kebun Glantangan wajib memiliki IPL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>1</sup> Hermawan, Perlindungan Hukum Terhadap korban sebagai Akibat Pembakaran Lahan Tebu Pada Saat Hendak Panen Tebu di Kabupaten Lampung Tengah, *Laporan Penelitian*, FH UM Yogyakarta, Tahun 2018. Hlm. 4

serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis hendak menuangkan dalam Penulisan Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Limbah Industri Di Kabupaten Jember”**

## **2. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memroleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini meliputi, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan ( isu hukum ) yang sedang dihadapi.<sup>2</sup>, Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan inin menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakn untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.<sup>3</sup> Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak di teliti, kemudian kasus tersebut di

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian Hukum*,,Kencana Prenada, Jakarta, hal.93

<sup>3</sup> *Ibid.*,hal.137

korelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang undangan yang ada.<sup>4</sup> Bahan Hukum merupakan secara tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya ada seperti, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Contohnya yaitu kamus, Ensiklopedia. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan Studi Pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundangan-undangan atau studi penelaahan karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember. Penulisan dalam mengelola dan menganalisa data dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan data yang digunakan adalah bersifat kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.158

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cat Ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.119

diceritakan kepada orang lain. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Teori Kewenangan**

Secara umum teori kewenangan berasal dari terjemah bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *van het gezag*. Secara teoritis tentang kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HB, bawasanya kewenangan adalah “ Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dengan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan publik”.<sup>7</sup>

Berdasarkan kewenangan yang ada atau sahnya wewenang merupakan atribut bagi pejabat atau bagi setiap badan dalam melakukan suatu tindakan serta tinjauan dari sumber kewenangan yang diperoleh, maka terdapat tiga klasifikasi didalam kewenangan yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat, secara penjelasannya sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### **1. Kewenangan Atribusi**

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110

<sup>8</sup> Ibid., hlm.70

pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.<sup>9</sup>

## 2. Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>10</sup>

## 3. Kewenangan Mandat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mandat. Mandat yaitu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab gugata tetap berada pada pemberi mandat.<sup>11</sup>

### **3.2 Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan kedudukan Pemerintah terdapat didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Serta pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

---

<sup>9</sup> Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam praktik tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.21

<sup>10</sup> Ibid., hal 49

<sup>11</sup> Ibid., hal 60

Secara pengertian otonomi daerah berasal dari kata *autos* dan *nomos* Kata pertama berarti “sendiri” sedangkan kata dua berarti “perintah” sehingga otonomi bermakna pemerintah sendiri.<sup>12</sup> Dalam hal pemerintahan juga menegenal beberapa konsep yang disebut dengan sentralilasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam dalam hal ini yaitu Presiden dan Materi. Sementara Desentralisai berasal dari bahasa latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *centrum* yang artinya pusat. Decentrum melepas dari pusat.<sup>13</sup>

### 3.3 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan diambil dari kata bijak yang berarti pengambilan keputusan yang baik dan benar, serta secara pengertian kebijakan merupakan kemampuan atau kecerdikan seseorang atau kelompok yang dalam merumuska prinsip atau konsep sebagai pedoman dasar menjalankan suatu pekerjaan dalam bentuk Kerjasama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Publik berasal dari kata *Publicus* dan memiliki pemaknaan rakyat dan negara dalam ketentuan hukum yang ada. Publik merupakan suatu kesatuan di dalam suatu masyarakat yang menerima sebuah aturan dalam bentuk kebijakan. Dalam hal ini kebijakan public merupakan suatu produk hukum dalam bentuk aturan yang dibuat pemerintahan atau negara untuk rakyat yang terdampak langsung Maupun tidak langsung.<sup>14</sup>

Selain itu kebijakan publik juga dapat ditinjau dari ciri-ciri yang ada seperti:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sirajudin dan winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 332

<sup>13</sup> Ibid., hlm.332.

<sup>14</sup> Dody Styawan, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensi Media, Malang, hlm.13

<sup>15</sup> Ibid., hlm 23

1. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan dan mengarah kepada tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar aktivitas atau perilaku menyimpang dan serba acak (*at rondom*), asal-asalan dan serba kebetulan. Sehingga segala bentuk baik dalam bidang pembangunan. Sosial politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya merupakan aktivitas atau tindakan yang sudah direncanakan (*by planed*).
2. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang memiliki pola dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau pemerintah. Kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri serta keputusan individu-individu saja.
3. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam sidang tertentu, bukan hanya apa yang diinginkan. Sehingga harus dapat saksi nyata dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi. Kebijakan publik tidak cukup hanya dengan kata-kata “seharusnya begini dan begitu” melainkan harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif, dapat pula berbentuk negatif. Dalam kebijakan publik yang berbentuk positif, pemerintah akan memberi peran dalam tindakan-tindakan guna menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan kebijakan publik yang berbentuk negatif, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu masalah, sebenarnya membutuhkan campur tangan pemerintah. Wahyuni,dkk. Menggunakan istilah positif dan negatif bukan menggunakan istilah bentuk. Kedua istilah tersebut memiliki tujuan dan arah yang sama, yakni memperjelas

kebijakan publik dalam implementasinya kepada masyarakat. hanya saja istilah bentuk lebih dari pendekatan karakteristik.

Berdasarkan hal tersebut digunakan untuk kepentingan publik pandangan lain mengenai kepentingan publik disampaikan oleh Ekowati, ia mengatakan bahwa kepentingan publik merupakan seluruh kepentingan dan konsep nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat, dengan kata lain, pelayanan yang berdasarkan kepentingan publik pelayanan yang memuat konsep nilai berkenaan dengan suatu kepentingan yang merupakan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara umum. Oleh karenanya, pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berorientasi pada pencapaian kepentingan publik.<sup>16</sup>

#### **3.4 Pengertian Hukum Lingkungan Hidup**

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotik faktor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic faktor*).<sup>17</sup> Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:

- a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan
- b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor abiotic membentuk suatu ekosistem.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

---

<sup>16</sup> Abd. Rohman, 2019, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, Intrans Publishing, Malang, hlm 109

<sup>17</sup> Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 1.

<sup>18</sup> Agoes Soegiarto. 2010. *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 1.

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya, Mereka secara tidak langsung terus menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada disekitarnya. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisme yang ada.<sup>19</sup>

- Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktifitas industri dan aktivitas manusia maka di perlukan pengendalian terhadap pecemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada/atau unsur pencemaran yang di tenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuang limbah (limbah rumah tangga, industri, pertanian) secara sembarangan, menebang hutan sembarangan. Faktor alam yang dapat meimbulkan kerusakan lingkungan antara lain gunung Meletus, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran hutan, dan banjir. Penceman lingkungan dapat dikatagorikan menjadi:

---

<sup>19</sup> Harisanti, Silvinia, Kebijakan Pemerintah kabupaten Jember Terhadap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), *Laporan Penelitian*, FH UM Jember, Tahun 2019

## 1) Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat di timbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

## 2) Pencemaran Air

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, memasak mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan pemptukanya. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran Air, tujuan pengolahan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan pemptukanya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sukanda Husin.2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 63

3) Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan berubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar kedalam lapisan sub-permukaan, zat kimia, atau air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung di buang ketanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk kedalam tanah. Pencemaran yang masuk kedalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

- Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan Menurut Koesnadi Hardjosoemantri adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi perundang-undangan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan terbagi dalam dua bagian, yaitu: Hukum Lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented*. Memiliki ciri dalam wujud yang meliputi:

---

<sup>21</sup> Muhamad Erwin. 2009 *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama, Bandung, hal.10

- 1) Orientasinya kepada kegunaan dan pembantu (*use oriented*)
- 2) Metodenya masih sectoral, bahkan ada kalanya sector spesialis (sectoral oriented law, dan
- 3) Bersifat dan berwatak beku dan kaku dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan “penggunaanya” oleh generasi sekarang dan mendatang.

Hukum Lingkungan modern, berorientasi pada lingkungan, memiliki ciri dan wujud yang meliputi:

- 1) Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2009 Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

- 2) Metodenya *Comprehenship-integral* (utuh-menyeluruh), dan
- 3) Sifatnya sangat luas (*Fleksibel*) karena pengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai ekosistem itu selalu berada di dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.<sup>22</sup>

- Macam-Macam Lingkungan Hidup

L.L Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4(empat) bagian besar, yakni.

---

<sup>22</sup> St. Munajat Danusaputra.1985. *Hukum Lingkungan Buku 11*. Jakarta: Nasional Binacit. hlm. 202

1. Lingkungan fisik atau organik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmis dan fisiogeografis seperti tanah, udara, tanah, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologis atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, para juga disini, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, yang dapat dibagi dalam:
  - a. Lingkungan Fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung dan lain-lain.
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dalam pertumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - c. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang di atur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota atau desa.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*. ke 2, Pancuran Alam, Jakarta, hal.1

- Pengertian Dampak Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Pengolahan dan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh dan perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha/atau kegiatan.

Tanpa didasari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia merupakan factor penyebab terjadinya dampak buruk terhadap lingkungan. Bahan-bahan yang digunakan di dalam suatu produk dan juga sisa-sisa limbah pabrik seringkali meracuni lingkungan. Apabila tidak diimbangi dengan cara yang benar.

Banyak sekali dampak buruk yang terjadi di era globalisasi serta kemajuan zaman yang semakin modern terhadap lingkungan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan dampak buruk serta pencemaran terhadap lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembuangan limbah pabrik langsung ke dalam yang tidak boleh diolah terlebih dahulu
2. Asap pabrik yang dapat mencemari udara
3. Penggunaan insektisida yang berlebihan
4. Pembuangan limbah yang tidak ramah lingkungan secara langsung ke tanah
5. Penggunaan alat-alat listrik yang dapat memicu gas rumah kaca
6. Penggunaan bahan-bahan pembersih yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya.

- Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 Perlindungan Pengolahan dan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan

hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Kerusakan lingkungan merupakan perubahan terhadap lingkungan yang dapat mengancam turunya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta manusia, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas maupun kualitas tidak merata.<sup>24</sup>

### **3.5 Pengertian Limbah**

Limbah merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, yang dihasilkan dari manusia selalu memiliki potensi yang jelek seperti bau, kotor, sumber penyakit dan sebagainya. Tidak bisaungkiri bahwa manusia setiap harinya selalu menghasilkan limbah, seperti makanan, cucian. Bahan, skala yang lebih besar, limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pabrik-pabrik.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) Limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga dalam pembuatan atau pemakaian; barang rusak atau cacat dalam proses produksi, Menurut Karmana Limbah adalah sisa atau sampah dari suatu proses aktivitas manusia yang dapat menjadi bahan polutan dari suatu lingkungan.

---

<sup>24</sup> Hadi Siswanto.2003. *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.hlm. 73

- Jenis Limbah

Limbah berdasarkan Senyawanya yaitu:

1. Limbah organik adalah limbah yang bersal dari mahluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Contohnya, kotoran hewan, sisa-sisa makanan, dan dedaunan yang jatuh ketanah.

2. Limbah Anorganik adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa aktivitas manusia dan limbah ini sangat susah terurai secara alami dan pembusukan secara alami, maka dari itu, limbah jenis ini sangat berbahaya bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. Contohnya, sabun cuci atau piring, botol minuman bekas, kantong plastik, kaleng-kaleng dan kertas.

3. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain. Contohnya, Air raksa, tembaga, chromium, timah hitam atau timbal, dan cadium.

- Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya

1. Limbah Padat adalah limbah yang bentuknya padat dan berasal dari sisa-sisa hasil kegiatan domestic atau aktivitas industri. Contohnya, kertas, serbuk besi, kain plastik, dan, kayu-kayuan

2. Limbah cair adalah limbah bentuknya cair dan berasal dari sisa-sisa hasil buangan kegiatan domestik atau proses produksi Contoh: limbah cairan industri, limbah cairan olahan tekstil.

3. Limbah gas adalah limbah yang dimana udara sebagian medianya semakin banyak limbah gas yang naik ke udara, maka kualitas udara semakin menurun. Contoh: seperti karbon monoksida (CO), Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>), dan Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>).

- Karakteristik Limbah Umum

1. Sifatnya Dinamis

Limbah memiliki karakteristik yang dinamis karena limbah itu sendiri selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya, sampah yang dibuang kesungai akan berpindah tempat ke laut.

2. Ukurannya yang Mikro

Limbah berukuran mikro. Dalam hal ini, ukuran mikro yang dimaksud adalah partikel-partikel yang ada pada limbah itu sendiri. Bahkan partikel-partikel yang kecil ini akan sulit untuk dilihat jika tanpa alat bantu seperti mikroskop. Misalnya, Partikel-partikel atau limbah-limbah rumah tangga.

3. Berdampak Jangka Panjang

Karakteristik limbah berdampak panjang. Dalam penyelesaian masalah limbah dibutuhkan kerja sama antara manusia dan antar generasi. Misalnya, sampah-sampah rumah tangga.

4. Penyebarannya Sangat Luas

Ukurannya sangat kecil membuat limbah dapat menyebar secara mudah. Dengan kata lain, limbah mudah tersebar secara luas. Bahkan, limbah bisa menyebar dari satu faktor ke faktor lain. Misalnya, limbah Pembangunan pabrik yang bisa menyebabkan lingkungan rusak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-limbah/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

### **3.6 Pengaruh Air Limbah karet Pabrik Karet**

Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air limbah karet adalah gangguan terhadap kehidupan biotik yang disebabkan oleh meningkatnya kandungan bahan organik. Selama proses degradasi limbah oksigen banyak dikonsumsi, sehingga ketika polutan organik didalam air sedikit, oksigen yang hilang dan air akan segera digantikan oleh oksigen hasil realisasi dari udara oleh proses fotosintesis. Apabila konsentrasi polutan organik cukup tinggi, maka akan terjadi kondisi anaerobic (tidak ada oksigen) yang menghasilkan produk dekomposisi berupa ammonia, hidrogen, sulfida, karbondioksida dan metana. Air limbah juga dapat menjadi sumber pengotor, sehingga kalau tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran air, menimbulkan bau yang tidak sedap serta pemandangan yang tidak menyenangkan

### **3.7 Pengolahan Limbah Karet**

Pengelolaan air limbah industri karet sampai sekarang kebanyakan hanya menampung air lebih kemudian didiamkan beberapa hari dibuang ke perairan. Cara ini membutuhkan kapasitas penampungan air limbah yang besar. Terlebih lagi dikarenakan pemakaian air pada industri karet cukup besar, maka akan dihasilkan air limbah industri karet yang banyak.

Penguraian polutan air limbah karet tersebut dilakukan oleh mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen bebas (*anaerob*). Memang hal tersebut dapat berjalan walau memerlukan waktu yang lama. Supaya proses pengolahan dapat berjalan efektif, sehingga dibutuhkan kondisi yang paling baik bagi pertumbuhan Mikroorganisme dapat hidup pada kondisi pH air limbah mendekati angka netral. Air limbah industri karet bersifat asam sehingga sebelum diolah perlu dinetralkan terlebih dahulu dengan kapur agar kerja mikroorganisme berlangsung dengan baik. Mengingat waktu yang

cukup panjang dalam proses pengelolaan air limbah karet sehingga anaerob (tidak ada oksigen), maka diperluka inovasi untuk mendapatkan proses yang singkat namun biayanya tetap murah.<sup>26</sup>

#### **4 . Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pengolahan karet di PTPN XII Kebun Glantangan terdapat kebocoran pipa IPL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang mengakibatkan bau, mencemari aliran sungai dan area persawahan. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani pencemaran lingkungan hidup Limbah Pengolahan Karet di PTPN XII Kebun Glantangan kurang maksimal karena Pemerintah Kabupaten Jember kurang memperhatikan dengan belum adanya RDTR yang mengatur secara khusus setiap daerah yang perlu dilestarikan baik dari segi lingkungan dan sumber daya manusianya guna untuk mempertajam Perda RTRW, Sebagaimana fungsinya di dalam pengawasan serta peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kondisi lingkungan hidup yang lebih dominan, Pencemaran yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun Glantangan Kabupaten Jember seharusnya terdapat pengawasan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Dalam ranah pengawasan lingkungan hidup pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup karena

---

<sup>26</sup> Pengolahan Air Limbah Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Dengan Menggunakan Reagen Fenton, Teknik Kimia Universitas Tamansiswa Palembang, Vol 5 No.1 Tahun 2020

pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk memberikan teguran baik secara lisan ataupun administratif dalam pemberian sanksi yang berupa pencabutan izin terhadap industri tersebut kepada pelaku usaha industri.

### **Saran**

Hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

Penulis berharap hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember lebih memperhatikan sektor lingkungan khususnya permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan industri seperti dengan membuat Perda RDTR guna mempertajam Perda RTRW sehingga terwujudnya Lingkungan yang kondusif dan aman bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam praktik tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Agoes Soegianto. 2010. *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dody Styawan, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensi Media, Malang
- Hadi Siswanto.2003. *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Muhamad Erwin. 2009 *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama, Bandung
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan.ke 2*, Pancuran Alam, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang

St. Munajat Danusaputra.1985. *Hukum Lingkungan Buku 11*. Jakarta: Nasional Binacit.

Sukanda Husin.2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cat Ke 8, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember

### **Hasil Penelitian**

Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap korban sebagai Akibat Pembakaran Lahan Tebu Pada Saat Hendak Panen Tebu di Kabupaten Lampung Tengah, Laporan Penelitian*, FH UM Yogyakarta, Tahun 2018

Harisanti, Silvinia, *Kebijakan Pemerintah kabupaten Jember Terhadap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Laporan Penelitian, FH UM Jember, Tahun 2019

*Pengelolaan Air Limbah Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Dengan Menggunakan Reagen Fenton*, Teknik Kimia Universitas Tamansiswa Palembang, Vol 5 No.1 Tahun 2020

### **Internet**

<https://www.gamedia.com/literasi/jenis-limbah/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

